



KEUCHIK LAM BHEU KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAM BHEU
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK LAM BHEU

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong;

f.

6. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Keuchik dan Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
8. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong Bagi Setiap Gampong Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
11. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu.
12. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2020.
13. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAM BHEU
Dan
KEUCHIK LAM BHEU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong	Rp	1.317.625.947,00
2. Belanja Gampong	Rp	1.343.714.878,00
Surplus/Defisit	Rp	(26.088.931,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.088.931,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	26.088.931,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Gampong;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Gampong.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APB Gampong.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Keuchik dapat mendahului perubahan APB Gampong dengan melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APB Gampong dan memberitahukannya kepada TPG.

Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Gampong Lam Bheu.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2019 M
4 Jumadil Awal 1441 H

KEUCHIK LAM BHEU,

SYAHRUL HM



Diundangkan di
Pada tanggal : 31 Desember 2019 M
4 Jumadil Awal 1441 H
SEKRETARIS GAMPONG

: Lam Bheu


NANANG HASANI

LEMBARAN GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN GAMPONG LAMBHEU
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG LAMBHEU
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.264.897.370,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	728.577,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.317.625.947,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	325.944.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	601.954.921,00	
5.3.	Belanja Modal	407.815.237,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.343.714.878,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.088.931,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.088.931,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.088.931,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	26.088.931,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lam Bheu, 31 Desember 2019
KEUCHIK

drh. SYAHRUL HM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG LAMBHEU
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.264.897.370,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	728.577,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.317.625.947,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG</u>	<u>594.314.878,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong	454.414.991,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	29.119.680,00	ADG
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	238.025.040,00	ADG
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.025.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll)	94.270.271,00	ADG, DDS, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.270.271,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong	56.400.000,00	ADG, PAG
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional TPG (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam Listrik dll)	3.000.000,00	DDS
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Insentif Staf Lainnya	21.600.000,00	DDS, PAG
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Ineum Menasah	12.000.000,00	ADG
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Gampong	68.399.987,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	68.399.987,00	ADG, DDS, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.389.750,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	51.030.237,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Gampong **)	18.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Reguler)	31.200.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musdus, rembug Gampong Non Reguler)	5.800.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun/Perok selain Perencanaan/Keuangan)	9.500.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG	505.999.900,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan Lagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	51.325.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.050.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	350.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kadet Kesehatan dll)	4.925.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	11.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	381.974.900,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan	192.949.900,00	DDS, PAG, PBH,
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.949.900,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	133.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	108.025.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	108.025.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gerong, selokan, Talud, Lampu Jalan dll)	81.000.000,00	ADG, DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.500.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	30.500.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong	4.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	3.800.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	27.400.000,00	
2.7.90		Penyediaan Subsidi Energi Bagi Keluarga Miskin	27.400.000,00	DDS
2.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	286.400.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L. lokal Gampong	5.500.000,00	PAG
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	110.575.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong	12.550.000,00	DDS, PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	47.425.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.425.000,00	
3.2.90		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Adat Istiadat/Keagamaan M. lik Gampong	18.500.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
3.2.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.92		Pemberian Santunan untuk Anak Yatim	11.100.000,00	ADG
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
3.2.93		Penyediaan Operasional Pengajian Masyarakat Gampong	21.000.000,00	DDS, PAG
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.255.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Gampong	12.455.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.455.000,00	
3.3.90		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga M. lik Gampong	2.550.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.3.91		Penyediaan Operasional Kepemudaan dan Olahraga	5.250.000,00	DDS
3.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
3.3.91	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	70.070.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.4.90		Penyediaan Operasional PKK	47.070.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.960.000,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	31.110.000,00	
3.4.91		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Gedung PKK	10.000.000,00	DDS
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	29.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	12.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong	12.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK GA	8.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.343.714.878,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(26.088.931,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.088.931,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	26.088.931,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 Lambeu, 31 Desember 2019
 KEUCHIK

 drh. SYAHRUL HM